



P E N E T A P A N
Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

PUTRIANA, Tempat/Tanggal Lahir : Jokka, 14 Januari 2001, Umur : 18 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Anni'e Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswa, Pendidikan : SMA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 07 Nopember 2019 dalam Register Nomor : 218/Pdt.P/2019/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan perubahan bulan kelahiran, pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Lahir Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon atas nama **PUTRIANA** tempat tanggal lahir di **JOKKA, 14 Januari 2001** sesuai dengan kutipan kartu tanda penduduk, surat keterangan kartu keluarga pemohon, dan surat keterangan kelahiran pemohon.
- Bahwa bulan lahir pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan bulan lahir pemohon yang tertulis dalam kutipan no ijazah DN-19/M-SMA/06/0014045.
- Bahwa bulan lahir pemohon yang sebenarnya yaitu **PUTRIANA jokka 14 juli 2001** sesuai yang tertulis pada kutipan ijazah DN-19/M-SMA/06/0014045.
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan bulan lahir pemohon pada Kartu tanda penduduk pemohon, surat keterangan kartu keluarga pemohon, dan surat keterangan kelahiran pemohon.
- Bahwa untuk melakukan perubahan bulan lahir pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar untuk melakukan perubahan data dan pengurusan kartu tanda penduduk lama pemohon, surat keterangan kartu keluarga pemohon, dan surat keterangan kelahiran di kantor catatan sipil.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan bulan lahir **PUTRIANA**, tempat tanggal lahir di **jokka, 14 januari 2001** sebagaimana yang tertulis pada kartu tanda penduduk pemohon, surat keterangan kartu keluarga pemohon, dan surat keterangan kelahiran pemohon menjadi **PUTRIANA** tempat tanggal lahir di **JOKKA 14 JULI 2001** sebagaimana yang tertulis pada ijazah pemohon.
- Memerintahkan kepada kantor catatan sipil untuk melakukan perubahan bulan lahir untuk dicatatkan dan di daftarkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu :

1. Bukti P-1 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-14022018-0017 tanggal 14 Pebruari 2018, atas nama Putriana ;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302015407010006, tertanggal 12 Pebruari 2012, atas nama Putriana ;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7302012501110010 tertanggal 09 Pebruari 2018, atas nama kepala keluarga H. Hattang;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 983 Pinrang Nomor : DN-19/M-SMA/06/0014045 tertanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Rahmawati Bin H. Toma**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Beralamat di Bontonyeleng, Desa Bukit Harapan, Kec Gantarang, Kab Bulukumba :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah kemenakan saksi;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Anni'e Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa, Pemohon benar bernama Putriana lahir di Jokka pada tanggal 14 Juli 2001 anak dari pasangan suami isteri Ayah Abd Rahman dan Ibu Warna Binti Toma sesuai dengan yang tercantum pada Ijasah Pemoho;
 - Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga terjadi kesalahan penulisan bulan kelahiran pemohon yaitu tertulis bulan Januari 2001, sehingga bulan kelahiran pemohon tersebut berbeda dengan bulan kelahiran pemohon pada Ijasahnya ;
 - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran dari bulan Januari 2001 menjadi bulan Juli 2001 agar dapat disesuaikan dengan identitas bulan kelahiran pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis pada Ijasah pemohon yaitu nama Putriana lahir di Jokka pada tanggal 14 Juli 2001 ;
 - Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon yang sebenarnya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Makka**, Pekerjaan Petani, Beralamat di Bontonyeleng, Desa Bukit Harapan, Kec Gantarang, Kab Bulukumba :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Anni'e Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa, Pemohon benar bernama Putriana lahir di Jokka pada tanggal 14 Juli 2001 anak dari pasangan suami isteri Ayah Abd Rahman dan Ibu Warna Binti Toma sesuai dengan yang tercantum pada Ijasah Pemoho;
 - Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga terjadi kesalahan penulisan bulan kelahiran pemohon yaitu tertulis bulan Januari 2001, sehingga bulan kelahiran pemohon tersebut berbeda dengan bulan kelahiran pemohon pada Ijasahnya ;
 - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran dari bulan Januari 2001 menjadi bulan Juli 2001 agar dapat disesuaikan dengan identitas bulan kelahiran pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis pada Ijasah pemohon yaitu nama Putriana lahir di Jokka pada tanggal 14 Juli 2001 ;
 - Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon yang sebenarnya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Anni'e, Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Pemohon benar bernama Putriana lahir di Jokka pada tanggal 14 Juli 2001 anak dari pasangan suami isteri Ayah Abd Rahman dan Ibu Warna, sesuai dengan yang tercantum pada Ijasah pemohon ;
- Bahwa bulan kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir tertulis Bulan Januari 2001;
- Bahwa, pemohon akan melakukan perubahan bulan kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir yaitu bulan Januari menjadi bulan Juli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama Pemohon Putriana, lahir di Jokka pada tanggal 14 Januari 2001 berdasarkan yang tertulis Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir yang di Keluarkan oleh Pejabat pada Kantor catatan Sipil Kab Bulukumba diubah menjadi Putriana Lahir di Jokka pada tanggal 14 Juli 2001 anak dari pasangan suami isteri Ayah Abd Rahman dan Ibu Warna Binti Toma ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Rahmawati Binti H. Toma dan saksi Makka, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon bernama Putriana merupakan penduduk Bulukumba yang sekarang beralamat di Dusun Anni'e Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-2);
- Bahwa, benar Pemohon bernama Putriana lahir di Jokka pada tanggal 14 Juli 2001 anak dari Ayah Abd Rahman pada Ijasah pemohon (vide bukti P-4);
- Bahwa, pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir pemohon terdapat kekeliruan penulisan terkhusus pada bulan kelahiran yakni bulan Januari (vide bukti P-1, P-2, P-3);
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah bulan kelahiran Pemohon dalam pada Kutipan Akta Lahir, pada Kartu Keluarga serta pada Kartu Tanda Penduduk, agar dapat disesuaikan dengan bulan kelahiran pemohon pada Ijasah (vide bukti P-4);
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk melengkapi berkasnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan dari saksi Rahmawati Binti Toma dan Saksi Makka serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anni'e, Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, serta Kartu Keluarga pemohon, tertulis lahir pada bulan Januari 2001, dimana pada Identitas Kependudukan, yakni bulan kelahiran pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan yaitu bulan Januari sehingga berbeda dengan yang tercantum pada Ijasah pemohon yaitu lahir pada Bulan Juli 2001, sehingga Pemohon ingin merubah bulan kelahiran pada kutipan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan bulan kelahiran pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pada petitum kedua yang menyatakan : menetapkan nama Pemohon Putriana, lahir di Jokka pada tanggal 14 Januari 2001 berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta lahir yang di Keluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kab Bulukumba diubah menjadi Putriana lahir di Jokka pada tanggal 14 Juli 2001, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang juga merupakan pokok permohonan Pemohon, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir (vide bukti P-1, P-2, P-3 secara nyata identitas Pemohon adalah nama Putriana, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar identitas Pemohon yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut yang merupakan dokumen kependudukan Pemohon, kemudian pula telah diperoleh fakta hukum bahwa benar identitas orang tua Pemohon yang diakui oleh Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-3 tersebut yang merupakan dokumen kependudukan orang tua Pemohon, hal mana bersesuaian dengan yang tercantum dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas bulan kelahiran Pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak lagi terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen”, dan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur “Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, sehingga kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon sangat membutuhkan perubahan tersebut guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama Pemohon Putriana, lahir di Jokka pada tanggal 14 Januari 2001, Berdasarkan pada Kutipan akta lahir, Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga diubah menjadi Putriana lahir di Jokka pada tanggal 14 Juli 2001 anak dari pasangan suami isteri Ayah Abd Rahman dan Ibu Warna Binti Toma sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 dan 3 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon **Putriana** lahir di Jokka pada tanggal 14 Januari 2001 berdasarkan kutipan Akta Lahir Nomor : 7302-LT-14022018-0017 tanggal 14 Pebruari 2018, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kab Bulukumba, **diubah** menjadi **Putriana** lahir di **Jokka 14 Juli 2001** anak dari pasangan suami isteri Ayah Abd Rahman dan Ibu Warna Binti Toma;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **14 Nopember 2019** oleh **Irvino, SH.,** Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Haeruddin Majid, SH., MH.

Irvino, SH.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp
 - Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Materai : Rp 6.000,- +
 - J u m l a h : Rp 96.000,-
- Terbilang (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)